

29 Juli 09

45/28-01-10



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 592/Menkes/SK/VII/2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PEMERIKSAAN KESEHATAN
BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin dan memelihara kesehatan Para Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil, sehingga dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna, berhasil guna, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi secara berkesinambungan;
- b. bahwa untuk terselenggaranya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembina Pemeriksaan Kesehatan Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/MENKES/PER/XII/2007;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Nomor 0008.0/024-01.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : **MEMBENTUK TIM PEMBINA PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

KEDUA : Tim Pembina Pemeriksaan Kesehatan Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil, dengan susunan sebagai berikut :

- Pengarah** : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan
- Penanggungjawab** : Kepala Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
- Koordinator** : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan
- Ketua** : Kepala Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
- Sekretaris** : Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
- Anggota** : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan
5. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan
6. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan
7. Kepala Sub Bagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
8. Kepala Sub Bagian Penilaian dan Pengembangan Karir Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

9. Kepala Sub Bagian Peraturan Kepegawaian Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan

KETIGA . : Tim Mempunyai Tugas :

1. Melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil.
2. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait mengenai penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil.
3. Melaporkan hasil pembinaan kesehatan bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Kesehatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2009
MENTERI KESEHATAN, *st*

[Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)

TEMBUSAN :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Kesehatan di Jakarta;
6. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan di Jakarta;
7. Para Kepala Biro dan Pusat di lingkungan Setjen Departemen Kesehatan di Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.